

## ANALISIS PERENCANAAN PAJAK DALAM PEMILIHAN PEMAJAKAN UMKM ANTARA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 DIBANDINGKAN PASAL 31E UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN TERHADAP EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. KOP MANDIRI SEJAHTERA TAHUN 2020

Abriyaldi<sup>1</sup>, Chairil Anwar Pohan<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [yaldiy@yahoo.com](mailto:yaldiy@yahoo.com)<sup>1</sup>, [anwar.phn@gmail.com](mailto:anwar.phn@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords

PP number 23 of 2018, Income Tax for SME's business

Taxation is the main source of state revenue because it accounts for about 78% of state revenue (realization in 2020). One of the government's policies to increase revenue is to provide incentives for MSME businesses through Government Regulation Number 23 of 2018. This regulation applies to MSMEs that have a gross turnover of up to Rp. 4,800,000,000 per year. This study aims to determine the comparison of corporate income tax payments of PT. Kop Mandiri Sejahtera in 2020 using Government Regulation Number 23 of 2018 compared to Article 31E of the Income Tax Law. The analysis is carried out related to tax planning carried out by the company in the context of tax payment efficiency. This study used descriptive qualitative method. The data collection of this research was done by using interview, documentation and observation techniques. The results showed that the policies taken by PT. Kop Mandiri Sejahtera, namely using Government Regulation Number 23 of 2018 in calculating the company's corporate income tax obligations in 2020 resulting in higher income tax payments compared to the use of Article 31E of the PPh Law.

### PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu kewajiban warga negara yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Setiap warga negara dipastikan akan membayar pajak dalam setiap transaksi yang dilakukan seperti dalam pembelian barang, makan, penggunaan jasa dan lain-lain. Sebagai negara yang sedang berkembang, sumber penerimaan terbesar negara dalam pembiayaan adalah dari pajak. Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2020, pendapatan negara dari penerimaan pajak adalah sebesar Rp. 1.404.507.505.772.000 (Peraturan Presiden RI Nomor 72 tahun 2020). Penerimaan pajak tersebut berkontribusi 82,62% dari total penerimaan negara. Penerimaan pajak tersebut terdiri dari : Pajak Penghasilan (PPh), Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Cukai, Pajak Perdagangan Internasional dan Pajak Lainnya. Penerimaan PPh adalah sebesar Rp. 670.379.543.400.000 atau 47,73% dari total penerimaan pajak.

UMKM adalah salah satu sumber penerimaan pajak yang potensial bagi negara. Jumlah UMKM di Indonesia selalu meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah pengusaha skala UMKM

pada tahun 2018 adalah 64.194.057 (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 5 tahun 2020). Sebagai salah satu potensi penerimaan negara dari pajak, pemerintah memberikan perhatian yang serius agar pengusaha UMKM dapat melaksanakan kewajiban pajaknya kepada negara dengan baik. Karena keterbatasan kemampuan administrasi yang dimiliki oleh pelaku UMKM, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PP-23 tahun 2018) yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 (PP-46 tahun 2013) yang sudah terbit terlebih dahulu. Dengan PP-23 tahun 2018, pemerintah menurunkan tarif PPh bagi pengusaha dengan peredaran bruto tertentu menjadi 0,5% dari peredaran bruto (sebelumnya pada PP-46 tahun 2016 tarif 1%) dan bersifat final.

Minimal ada 2 (dua) perbedaan antara PP-23 tahun 2018 dengan UU PPh terkait dengan perhitungan PPh. Perbedaan pertama adalah pada tarif, dimana pada PP-23 tahun 2018 tarif PPh adalah 0,5% bersifat final sedangkan pada UU PPh tarif PPh badan adalah 22% (mulai 2020) sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf a UU nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang ). Perbedaan kedua pada Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dimana untuk PP-23 tahun 2018, DPP adalah Peredaran Bruto sedangkan pada UU PPh, DPP adalah Penghasilan Kena Pajak yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya yang dapat dikurangkan sesuai pasal 6 UU PPh. Sebagai UMKM, PT. Kop Mandiri Sejahtera juga telah memilih untuk menerapkan PP-23 tahun 2018 dalam melaksanakan kewajiban PPh badannya. Berikut adalah data keuangan dan setoran pajak yang dilakukan oleh PT. Kop Mandiri Sejahtera tahun 2018 – 2020.

Tabel  
Peredaran Bruto dan PPh PT. Kop Mandiri Sejahtera  
Tahun 2018 - 2020

| No  | Tahun | Peredaran Bruto | Laba Sebelum Pajak | PPh Final (PP-23/2018) | Laba vs Peredaran Bruto | PPh Final vs Laba |
|-----|-------|-----------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| (1) | (2)   | (3)             | (4)                | (5)                    | (6)                     | (7)               |
| 1   | 2018  | 1,873,635,968   | 52,657,315         | 9,368,180              | 2.81%                   | 17.79%            |
| 2   | 2019  | 4,545,659,224   | 81,149,926         | 22,728,296             | 1.79%                   | 28.01%            |
| 3   | 2020  | 4,401,757,403   | 58,901,539         | 22,008,787             | 1.34%                   | 37.37%            |

(Sumber : Laporan keuangan PT. Kop Mandiri Sejahtera 2018-2020)

Berdasarkan tabel diatas fenomena yang terjadi bahwa persentase PPh final yang dibayarkan menggunakan PP-23 tahun 2018 dibandingkan dengan laba sebelum pajak, lebih tinggi jika dibandingkan dengan tarif umum dan Pasal 31E UU PPh sebagaimana terlihat pada kolom (7). PP-23 tahun 2018 tidak memperhitungkan penurunan laba perusahaan dalam perhitungan PPh disebabkan karena perhitungan pajak adalah dari peredaran bruto perusahaan. Hal ini menjadi beban yang memberatkan perusahaan karenanilai pajak yang dibayarkan lebih besar.

Fenomena yang penulis temukan berdasarkan wawancara dan data pada tabel I.2 diatas bahwa ada indikasi pemilihan yang dilakukan oleh perusahaan yaitu PP-23 tahun 2018 belum efisien dalam hal jumlah pembayaran PPh Badan perusahaan. Untuk itu peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut penerapan perencanaan pajak pada ketentuan pajak bagi PT. Kop Mandiri Sejahtera secara lebih mendalam dengan dan melakukan penelitian dengan berjudul : **“ANALISIS PERENCANAAN PAJAK DALAM PEMILIHAN PEMAJAKAN UMKM ANTARA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 DIBANDINGKAN**

**PASAL 31E UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN TERHADAP EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. KOP MANDIRI SEJAHTERA TAHUN 2020.”**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Administrasi** : menurut Siagian (Pohan, 2017:90) : Administrasi berarti keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan- kegiatan yang didasarkan pada rasionalitas tertentu oleh dua orang atau lebih dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sarana dan prasarana tertentu pula. Proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengontrolan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.
2. **Administrasi Pajak** : Menurut Nurmanto (Pohan, 2017:92) : Administrasi pajak dalam arti luas dapat dilihat sebagai fungsi, system dan lembaga. Namun perlu disadari bahwa penyajian administrasi pajak sebagai fungsi, sistem, dan lembaga dimaksud sebagai alat kemudahan untuk memahami dari segi-segi tersebut dan memang tidak adanya pembagian atau pemisahan yang demikian itu.
3. **Pajak** : Menurut Adriani (Pohan, 2017:31), pengertian pajak adalah: Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi Kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
4. **Pajak Penghasilan** : Menurut Resmi (2019:70), “Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak” Menurut Suandy (2017:12), “Pajak Penghasilan adalah pajak atas laba atau penghasilan kena pajak yang dapat mengurangi besarnya penghasilan bersih setelah pajak”.
5. **Perencanaan pajak (Tax Planning)** : Menurut Lyons (Suandy, 2017:8) “Tax planning is arrangements of a person’s business and/or private affairs in order to minimize tax liability”. Sementara Perencanaan Pajak menurut Spitz (Santoso & Rahayu, 2013:16) adalah : “arrangement of business and personal affairs in such a way as to attract the lowest possible incidence of tax and pre arrangement of facts in the most tax favored way.” (Pengaturan urusan bisnis dan pribadi sedemikian rupa untuk menarik kemungkinan pajak serendah mungkin dan pengaturan fakta sebelumnya dengan cara yang paling disukai pajak).
6. **Analisis SWOT** : Menurut Drucker, et al (Pohan, 2021:62) : The Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats Analysis (SWOT) analysis is a tool for analyzing a company from an internal and external perspective, in order to generate strategies for the firm. The SWOT matrix, derived from the SWOT analysis, presents a mechanism to facilitate the link between the strengths and weaknesses (internal factors) and the threats and opportunities of the market (external factors). The SWOT analysis allows managers to develop four types of strategies: SO (Strengths - Opportunities), ST (Strengths - Threats), WO (Weaknesses - Opportunities), and WT (Weaknesses - Threats). (Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman (SWOT) adalah alat untuk menganalisis perusahaan dari perspektif internal dan eksternal, untuk menghasilkan strategi bagi perusahaan. Matriks SWOT, yang diturunkan dari analisis SWOT, menyajikan mekanisme untuk memfasilitasi hubungan antara kekuatan dan kelemahan (faktor internal) dan ancaman dan peluang pasar (faktor eksternal). Analisis SWOT memungkinkan manajer untuk mengembangkan empat jenis strategi: SO (Kekuatan - Peluang), ST (Kekuatan - Ancaman), WO (Kelemahan - Peluang), dan WT (Kelemahan - Ancaman)).

7. **Efisiensi** : Menurut Makmur (2013:164), efisiensi adalah “suatu usaha atau tindakan di mana seluruh komponen input yang dimanfaatkan dapat menciptakan seluruh komponen output dengan keseimbangan yang baik.”

### **Kerangka Pemikiran**

Pada tahun 2018 – 2020, terlihat bahwa persentase pembayaran pajak yang dilakukan oleh PT. Kop Mandiri Sejahtera dibandingkan dengan laba sebelum pajak selalu meningkat setiap tahunnya. Di lain sisi laba sebelum pajak perusahaan menurun khususnya untuk tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Fenomena yang terjadi bahwa persentase PPh final yang dibayarkan menggunakan PP-23 tahun 2018 dibandingkan dengan laba sebelum pajak, lebih tinggi jika dibandingkan dengan tarif umum dan fasilitas Pasal 31E UU PPh. PP-23 tahun 2018 tidak memperhitungkan penurunan laba perusahaan dalam perhitungan PPh disebabkan karena perhitungan pajak adalah dari peredaran bruto perusahaan. Hal ini menjadi beban yang memberatkan perusahaan karena nilai pajak yang dibayarkan lebih besar sehingga menjadi tidak efisien.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang diindikasikan di atas, peneliti menggunakan pendekatan dengan beberapa indikator dari teori berikut: pertama penulis melakukan Analisis Perencanaan Pajak dalam Pemajakan UMKM antara Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 Dibandingkan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan terhadap Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Badan pada PT Kop Mandiri Sejahtera tahun 2020 dengan menggunakan pendekatan teori analisis SWOT sebagaimana yang dikemukakan oleh Drucker, Selznick dan Chandler (Pohan, 2021:61-62) dengan indikator, yaitu: alat untuk menganalisis perusahaan dari perspektif internal dan eksternal untuk hasilkan strategi untuk perusahaan SO (kekuatan-peluang), ST (kekuatan-ancaman), WO (kelemahan-peluang), WT (kelemahan- ancaman). Analisis ini dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan tentang entitas kendala dan entitas pendorong dalam menganalisis mengenai perencanaan pajak dalam rangka efisiensi pembayaran PPh Badan pada PT. Kop Mandiri Sejahtera tahun 2020.

Kedua, penulis menggunakan teori perencanaan pajak menurut Pohan (2018:13) dengan indikator, yaitu: 1) tidak melanggar ketentuan perpajakan, 2) secara bisnis masuk akal (reasonable) dan 3) didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai (misalnya kontrak, invoice, faktur pajak, PO dan DO). Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan dua indikator yaitu : 1) tidak melanggar ketentuan perpajakan dan 2) didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai karena penelitian ini terkait perencanaan pajak dengan pendekatan perbandingan fasilitas tarif PPh badan.

Ketiga, penulis menerapkan teori efisiensi menurut Sedarmayanti (2017:133) dengan indikator/syarat bahwa efisiensi sudah tercapai apabila : 1) berhasil guna atau efektif, 2) ekonomis dan 3) pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan dua indikator efisiensi yaitu :1) berhasil guna atau efektif dan 2) pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan , karena satu indikator lainnya tidak relevan dengan penelitian ini yang berkaitan dengan efisiensi pembayaran PPh badan sebagai hasil dari perencanaan pajak.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan Kualitatif dimana teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara dengan para Informan yaitu: manajemen perusahaan dan akademisi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Berdasarkan data yang diterima, berikut adalah data keuangan PT Kop Mandiri Sejahtera berupa Peredaran Bruto Usaha, Laporan Laba Rugi dan Laporan Neraca tahun buku 2020.

Tabel. IV.2  
Data Peredaran Bruto PT Kop Mandiri Sejahtera tahun 2020

| BULAN  | OMSET                |
|--------|----------------------|
| Jan-20 | 1,115,376,000        |
| Feb-20 | 1,033,259,600        |
| Mar-20 | 1,089,856,000        |
| Apr-20 | 696,385,000          |
| May-20 | 61,026,800           |
| Jun-20 | 69,962,200           |
| Jul-20 | 57,033,000           |
| Aug-20 | 42,207,000           |
| Sep-20 | 45,854,400           |
| Oct-20 | 41,654,400           |
| Nov-20 | 178,366,780          |
| Dec-20 | 122,296,455          |
|        | <b>4,553,277,635</b> |

Sumber : laporan keuangan PT Kop Mandiri Sejahtera

Tabel. IV.3  
Data PPh Final PT Kop Mandiri Sejahtera tahun 2020

| BULAN  | PPh Final         |                     |                   | DPP                  |                     |                      |
|--------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|        | Setor Sendiri     | Dipotong Pihak Lain | Total             | Setor Sendiri        | Dipotong Pihak Lain | Total                |
| Jan-20 | 5,576,880         |                     | 5,576,880         | 1,115,376,000        |                     | 1,115,376,000        |
| Feb-20 | 5,166,298         |                     | 5,166,298         | 1,033,259,600        |                     | 1,033,259,600        |
| Mar-20 | 5,449,280         |                     | 5,449,280         | 1,089,856,000        |                     | 1,089,856,000        |
| Apr-20 | 3,481,925         |                     | 3,481,925         | 696,385,000          |                     | 696,385,000          |
| May-20 | 305,134           |                     | 305,134           | 61,026,800           |                     | 61,026,800           |
| Jun-20 | 349,811           |                     | 349,811           | 69,962,200           |                     | 69,962,200           |
| Jul-20 | 285,165           |                     | 285,165           | 57,033,000           |                     | 57,033,000           |
| Aug-20 | 211,035           |                     | 211,035           | 42,207,000           |                     | 42,207,000           |
| Sep-20 | 229,272           |                     | 229,272           | 45,854,400           |                     | 45,854,400           |
| Oct-20 | 208,272           |                     | 208,272           | 41,654,400           |                     | 41,654,400           |
| Nov-20 | 233,524           | 658,303             | 891,827           | 46,704,800           | 131,661,980         | 178,366,780          |
| Dec-20 | 299,657           | 222,973             | 522,630           | 59,931,400           | 62,365,055          | 122,296,455          |
|        | <b>21,796,253</b> | <b>881,276</b>      | <b>22,677,529</b> | <b>4,359,250,600</b> | <b>194,027,035</b>  | <b>4,553,277,635</b> |

Sumber : catatan keuangan PT Kop Mandiri Sejahtera tahun 2020

Tabel IV.4  
Laporan Laba (Rugi) PT Kop Mandiri Sejahtera 1 Jan – 31 Des 2020

| PT. KOP MANDIRI SEJAHTERA<br>LAPORAN LABA (RUGI)<br>UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 |                        |
|--|------------------------|
| <b>Pendapatan</b>  |                        |
| Jasa Tenaga Kerja (All)  |                        |
| Pendapatan Jasa Outsourcing  | 4,553,277,635          |
| Jasa Perantara   |                        |
| Fee Kantin   | -                      |
| <b>Jumlah Pendapatan</b>   | <b>4,553,277,635</b>   |
| <b>Harga Pokok Penjualan</b>   |                        |
| <b>Beban Pokok Tenaga Kerja Outsourcing</b>  |                        |
| Biaya Gaji Karyawan Outsourcing  | (3,687,579,682)        |
| Biaya BPJS Ketenagakerjaan   | (294,561,928)          |
| Biaya BPJS Kesehatan   | (113,537,760)          |
| Biaya THR  | (53,415,849)           |
| Biaya Bonus  | (21,539,001)           |
| Kantin   | -                      |
| <b>Jumlah Harga Pokok Penjualan</b>  | <b>(4,170,634,240)</b> |
| <b>LABA KOTOR</b>  | <b>382,643,395</b>     |
| <b>Beban Operasi</b>   |                        |
| <b>Gaji &amp; Tunjangan Karyawan</b>   |                        |
| Biaya Gaji, Lembur & THR   | (251,016,529)          |
| Biaya Bonus Pesangon & Kompensasi  | (16,741,543)           |
| Biaya THR  | (20,834,195)           |
| <b>Beban Utiliti, Adm, Sewa &amp; Lainnya</b>  |                        |
| Biaya Telekomunikasi   | (2,372,359)            |
| Biaya Ekspedisi, Pos & Materai   | (2,952,000)            |
| Biaya Perjalanan Dinas   | (288,000)              |
| Biaya Perlengkapan Kantor  | (1,800,000)            |
| Biaya Penyusutan   | (5,791,250)            |
| Biaya Parkir   | (26,400)               |
| <b>Biaya Rapat</b>   |                        |
| Biaya Rapat  | (1,471,920)            |
| <b>Biaya Lain-lain</b>   |                        |
| Biaya lain-lain  | (12,506,625)           |
| Biaya lain-lain  | (13,750,763)           |
| <b>Jumlah Beban Operasi</b>  | <b>(329,551,585)</b>   |
| <b>PENDAPATAN OPERASI</b>  | <b>53,091,810</b>      |
| <b>Pendapatan dan Beban Lain</b>   |                        |
| <b>Pendapatan lain</b>   |                        |
| <b>PENDAPATAN DILUAR USAHA</b>   |                        |
| Pendapatan Bunga Bank  | 9,135,035              |
| <b>Jumlah Pendapatan lain</b>  |                        |
| <b>Beban lain-lain</b>   |                        |
| <b>BIAYA DILUAR USAHA</b>  |                        |
| Biaya Adm Bank & Buku Cek/Giro   | (1,498,300)            |
| Pajak Jasa Giro  | (1,827,005)            |
| <b>Jumlah Beban lain-lain</b>  |                        |
| <b>Jumlah Pendapatan dan Beban Lain</b>  | <b>5,809,729</b>       |
| <b>LABA(RUGI) BERSIH (Sebelum Pajak)</b>   | <b>58,901,539</b>      |
| <b>PPH - Final</b>   | <b>(22,786,388)</b>    |
| <b>LABA(RUGI) BERSIH (Setelah Pajak)</b>   | <b>36,135,151</b>      |

Sumber : laporan keuangan PT Kop Mandiri Sejahtera tahun 2020

Tabel IV.5  
Neraca PT. Kop Mandiri Sejahtera Per 31 Desember 2020

| PT. KOP MANDIRI SEJAHTERA<br>NERACA<br>PER 31 DESEMBER 2020 |                      |
|---|----------------------|
| <b>AKTIVA</b>   |                      |
| <b>AKTIVA LANCAR</b>  |                      |
| Kas dan Bank  | 235,000,222          |
| Piutang Dagang  | 866,398,756          |
| Aktiva lancar lainnya                                       | -                    |
| <b>Jumlah Aktiva Lancar</b>                                 | <b>1,101,398,978</b> |
| <b>AKTIVA TETAP</b>   |                      |
| Nilai Perolehan   | 24,380,000           |
| Akumulasi Penyusutan  | (3,047,496)          |
| <b>Jumlah Aktiva Tetap</b>                                  | <b>21,332,504</b>    |
| <b>AKTIVA LAIN-LAIN</b>                                     |                      |
| Nilai Perolehan Aktiva Tidak Berwujud                       | 21,950,000           |
| Akumulasi Amortisasi  | (2,743,752)          |
| <b>Jumlah Aktiva Lain-lain</b>                              | <b>19,206,248</b>    |
| <b>JUMLAH AKTIVA</b>  | <b>1,141,937,730</b> |
| <b>KEWAJIBAN DAN MODAL</b>                                  |                      |
| <b>KEWAJIBAN</b>  |                      |
| <b>Kewajiban Jangka Pendek</b>                              |                      |
| Hutang Dagang   | 37,601,048           |
| Utang Pajak   | 779,616              |
| Utang Lain-lain   | 3,395,000            |
| Biaya Yang Masih Harus Dibayar                              | 5,918,660            |
| Jumlah Kewajiban lancar lain                                | 5,639,589            |
| <b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>                       | <b>53,333,913</b>    |
| <b>Kewajiban jangka panjang</b>                             |                      |
| Utang afiliasi  | 700,000,300          |
| <b>Jumlah Kewajiban jangka panjang</b>                      | <b>700,000,300</b>   |
| <b>Jumlah Kewajiban</b>                                     | <b>753,334,213</b>   |
| <b>MODAL</b>  |                      |
| Modal Disetor   | 250,000,000          |
| Laba Ditahan  | 101,710,765          |
| Laba tahun ini  | 36,892,752           |
| <b>Jumlah Modal</b>   | <b>388,603,517</b>   |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL</b>                           | <b>1,141,937,730</b> |

Sumber : laporan keuangan PT Kop Mandiri Sejahtera tahun 2020

Tabel IV.6  
Daftar Aktiva Tetap dan Perhitungan Penyusutan & Amortisasi PT Kop Mandiri Sejahtera  
1 Jan – 31 Des 2020

| No    | Nama Barang                            | Tgl Perolehan | Quantity | Harga Satuan | Harga Perolehan | Mulai Depre | KOMERSIAL    |                   |             |            |
|-------|--|---------------|----------|--------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|------------|
|       |  |               |          |              |                 |             | Umur (Bulan) | Penyusutan - 2020 | Akum - 2020 | NBV - 2020 |
| 1     | Lenovo Idea Centre 510S                | 31-Dec-19     | 2        | 7,150,000    | 14,300,000      | 1-Jan-20    | 96           | 1,787,500         | 1,787,500   | 12,512,500 |
| 2     | Mesin Absensi Fingerprint              | 31-Dec-19     | 4        | 1,095,000    | 4,380,000       | 1-Jan-20    | 96           | 547,500           | 547,500     | 3,832,500  |
| 3     | Instalasi Kabel Data Mesin Fingerprint | 31-Dec-19     | 1        | 5,700,000    | 5,700,000       | 1-Jan-20    | 96           | 712,500           | 712,500     | 4,987,500  |
| 4     | Sistem Payroll (Krishand)              | 31-Dec-19     | 1        | 21,950,000   | 21,950,000      | 1-Jan-20    | 96           | 2,743,750         | 2,743,750   | 19,206,250 |
| Total |  |               |          |              | 46,330,000      |             |              | 5,791,250         | 5,791,250   | 40,538,750 |

**Pembahasan**

**1. Analisis penerapan perencanaan pajak dalam pemilihan metode pemajakan PPh Badan perusahaan;**

Terdapat beberapa perubahan yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui PP-23 tahun 2018 dibandingkan dengan PP-46 tahun 2013 yang sudah berlaku sejak tanggal 1 Juli 2013. Beberapa perubahan mendasar yang dilakukan dalam PP-23 tahun 2018 tersebut adalah antara lain :

Tabel  
Perbedaan PP-23 tahun 2018 dengan PP-46 tahun 2013

| No | Deskripsi    | PP-46 tahun 2013  | PP-28 tahun 2018   |
|----|--------------|---|--|
| 1  | Tarif PPh    | 1% dari peredaran bruto (diatur pada Pasal 3 ayat (1))  | 0,5% dari peredaran bruto (diatur pada Pasal 2 ayat (2))   |
| 2  | Jangka waktu | Tidak ada batasan waktu sepanjang Wajib Pajak masih memenuhi syarat memiliki peredaran bruto usaha sampai Rp. 4.800.000.000 setahun | Ada batasan jangka waktu yang dibedakan diantara jenis Waib Pajak (diatur pada pasal 5 ayat 1)), yaitu sebagai berikut :<br><br>2. WP orang pribadi paling lama 7 tahun *);<br><br>3. WP badan berbentuk : koperasi, persekutuan komanditer atau firma, paling lama 4 (empat) tahun *) dan |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>4. WP badan berbentuk perseroan terbatas paling lama 3 (tiga) tahun *).</p> <p>*) dihitung sejak tahun WP terdaftar sebagai WP bagi WP yang terdaftar setelah PP-23 tahun 2018 berlaku <u>atau</u> dihitung sejak tahun berlakunya PP-23 tahun 2018 bagi WP</p> |
|--|--|--|--|

Selain menggunakan PP-23 tahun 2018, pemerintah masih memberikan kesempatan kepada WP untuk dapat memilih menggunakan tarif umum PPh sebagaimana diatur pada Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a) atau Pasal 31 E UU PPh. Hal ini diatur pada Pasal 3 ayat (2) huruf a PP-23 tahun 2018 jo Pasal 2 ayat (2) huruf a PMK-99 tahun 2018, yang berbunyi : “Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal : a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31 E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lebih lanjut pada ayat (3) diatur bahwa : “Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada (2) huruf a, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.” Sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) UU PPh, tarif PPh Badan adalah 25% dimana dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 yang telah di undangkan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, tarif PPh Badan pada tahun 2020 adalah 22%. Pada Pasal 31E UU PPh, bagi WP dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif Pasal 17 atas Penghasilan Kena Pajak dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Dengan pengaturan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) PP-23 tahun 2018 tersebut, maka WP dapat melakukan tax planning untuk memilih metode mana yang akan dipilih agar pembayaran PPh badan perusahaan dapat lebih efisien. Konsekuensi atas pilihan yang dilakukan oleh WP, maka untuk tahun-tahun selanjutnya sampai dengan batas waktu penerapan, WP tidak dapat merubah metode perhitungan yang digunakan. Sebagai perusahaan yang tergolong perusahaan UMKM, dalam melakukan perhitungan PPh Badan, PT Kop Mandiri Sejahtera telah memilih menerapkan PP-23 tahun 2018. Dengan penggunaan PP-23 tahun 2018 tersebut, maka setiap bulannya PT Kop Mandiri Sejahtera menyetorkan PPh dengan tarif 0,5% dari omset. Alasan PT Kop Mandiri Sejahtera untuk menggunakan PP-23 tahun 2018 dalam perhitungan PPh Badan perusahaan adalah antara lain :

- 1) Tarif yang lebih rendah
- 2) Perhitungan pajak lebih sederhana
- 3) Keterbatasan jumlah dan kemampuan SDM yang mengelola perpajakan perusahaan

Namun perusahaan belum pernah membuat simulasi perhitungan PPh Badan dengan menggunakan tarif umum Pasal 17 dan Pasal 31 E UU PPh sehingga perusahaan tidak melakukan perbandingan jumlah pajak yang dihasilkan antara dua peraturan dimaksud. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perusahaan belum melakukan tax planning yang lengkap terkait dengan penerapan tarif PPh badan. Dengan menggunakan data laporan laba (rugi) PT. Kop Mandiri Sejahtera untuk tahun 2020, peneliti membuat perhitungan PPh badan menggunakan tarif umum Pasal 17 serta memanfaatkan fasilitas Pasal 31E UU PPh. Dalam tahapan perhitungan PPh Badan, peneliti terlebih dahulu melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan laba (rugi) komersial perusahaan dengan mengacu kepada ketentuan perpajakan yang berlaku. Rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi PT. Kop Mandiri Sejahtera adalah sebagai berikut :

- 1) Koreksi fiskal negatif atas biaya penyusutan dan amortisasi (penyusutan fiskal lebih besar dari penyusutan komersial) dengan mengacu kepada Pasal 11 dan Pasal 11A UU PPh serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan.
- 2) Koreksi fiskal positif atas biaya makan rapat dengan mengacu kepada Pasal 9 ayat (1) UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2018 dimana yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto hanyalah pemberian atau penyediaan makan dan minum bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Karena tidak diberikan kepada semua pegawai, maka penyediaan makan dan minum untuk rapat tidak dapat dibiayakan.
- 3) Koreksi fiskal negatif atas pendapatan jasa giro / bunga bank karena merupakan objek PPh final sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) UU PPh.
- 4) Koreksi fiskal positif atas biaya administrasi bank karena adalah biaya terkait dengan pendapatan yang merupakan objek PPh final
- 5) Koreksi fiskal positif atas PPh bunga bank karena adalah biaya terkait dengan pendapatan yang merupakan objek PPh final

## **2. Analisis entitas kendala dalam penerapan perencanaan pajak terhadap pemilihan pemajakan PPh badan perusahaan**

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, kemampuan dan / atau pemahaman tim PT. Kop Mandiri Sejahtera yang terbatas dibidang perpajakan menjadi kendala bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak. Kemampuan untuk melakukan rekonsiliasi fiskal dengan mengetahui biaya yang dapat dibebankan atau tidak secara perpajakan, jenis penghasilan yang merupakan objek PPh final dan hal lainnya yang berhubungan dengan rekonsiliasi fiskal belum dipahami oleh bagian keuangan perusahaan. Dengan alasan tersebut maka perusahaan tidak melakukan simulasi perhitungan PPh badan apabila menggunakan tarif Pasal 31E UU PPh.

Faktor kendala ini dapat diminimalisir dengan memberikan pelatihan / kursus bidang perpajakan bagi pegawai yang menjalankan fungsi keuangan dan akuntansi sehingga memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang baik agar perencanaan pajak dapat berjalan dengan benar dan tepat.

### **3. Analisis entitas pendorong dalam penerapan perencanaan pajak terhadap pemilihan pemajakan PPh badan perusahaan**

Sebagai perusahaan yang sudah memiliki organisasi yang cukup lengkap ada beberapa faktor yang menjadi kekuatan yang dapat jadi pendorong bagi PT. Kop Mandiri Sejahtera untuk dapat melaksanakan perencanaan pajak dengan baik yaitu :

- 1) Adanya pegawai yang bertanggung jawab atas fungsi keuangan dan akuntansi;
- 2) Sudah dilakukannya penyusunan laporan keuangan yang baik secara rutin baik triwulan maupun tahunan yang disediakan bagi manajemen perusahaan;
- 3) Jumlah transaksi yang sedikit dan variasi transaksi yang masih sederhana.

Dengan adanya entitas pendorong tersebut seharusnya PT. Kop Mandiri Sejahtera sudah memiliki kekuatan untuk melakukan perencanaan pajak. Dengan penambahan kemampuan perpajakan tim Finance dengan cara antara lain memberikan kursus perpajakan sebagaimana disampaikan diatas dapat akan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk dapat melakukan perencanaan pajak bukan hanya dari sisi PPh Badan namun dari semua aspek perpajakan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan melakukan analisis atas data, keterangan, dokumen dan penjelasan dari informan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. PT Kop Mandiri Sejahtera belum melakukan perencanaan pajak dengan lengkap terkait dengan penggunaan PP-23 tahun 2018 dan tarif umum serta Pasal 31E UU PPh. Hasil analisis yang peneliti lakukan didapatkan hasil bahwa penggunaan tarif umum dan Pasal 31E UU PPh dalam perhitungan PPh Badan PT Kop Mandiri Sejahtera mendapatkan hasil yang lebih rendah dibandingkan penerapan PP-23 tahun 2018 sebagaimana yang telah dipilih perusahaann.
2. Pemahaman detail atau pengetahuan perpajakan tim Finance PT. Kop Mandiri Sejahtera yang terbatas menjadi kendala dalam melakukan analisis perencanaan pajak sehingga hanya dengan melihat kesederhanaan perhitungan pajak dan tarif pajak yang lebih rendah dijadikan dasar untuk memilih PP-23 tahun 2018 yang digunakan oleh perusahaan
3. Dengan adanya tim Finance dan Akuntansi dan sudah terbiasa rutin menyiapkan laporan keuangan secara berkala, merupakan suatu kekuatan bagi PT Kop Mandiri Sejahtera dalam melaksanakan analisis perencanaan pajak sehingga bisa didapatkan metode yang paling efisien bagi perusahaan untuk dipilih dan diterapkan dalam pelaksanaan kewajiban PPh Badan perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Banga, Wempy. 2018. Kajian Administrasi Publik Kontemporer Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Gava Media
- Darussalam, Danny Septriadi, B. Bawono Kristiaji dan Khisi Armaya Dhora. 2019. Seri Kontribusi DDTC : Gagasan dan Pemikiran Sektor Perpajakan 2018/2019. Jakarta : Penerbit DDTC
- Direktorat Jenderal Pajak. 2021. Susunan dalam satu naskah Undang-Undang perpajakan edisi 2021 dengan perubahan Undang-Undang Cipta Kerja. Jakarta : DDTC Tax Center
- Halim, A. (2014). Perpajakan : Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Makmur. 2013. Patologi serta Terapinya dalam Ilmu Administrasi dan Organisasi. Bandung: Refika Aditama.
- Mardiasmo. 2020. Perpajakan edisi 2019. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Moleong, Lexy J. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Pohan, Chairil Anwar. 2017. Pengantar Perpajakan : Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta : Mitra Wacana Media
- , 2018. Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- , 2021. Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia : Keuangan, Pajak & Retribusi Daerah. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Priansa, Donni Juni dan Agus Garnida. 2015. Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional. Bandung: Alfabeta.
- Resmi, Siti. 2019. Perpajakan: Teori dan kasus. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Rosdiana & Irianto, S. 2014. Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. Jakarta: Interpratama Offset.
- Santoso, Imam, Ning Rahayu. 2013. Corporate Tax Management : Mengulas Upaya Pengelolaan Pajak Perusahaan Secara Konseptual-Praktikal. Jakarta : Observation & Research of Taxation (ORTAX)
- Sedarmayanti. 2017. Manajemen Perkantoran Modern. Bandung: Mandar Maju. Suandi, Erly. 2017 . Perencanaan Pajak edisi 6. Jakarta: Penerbit Salemba Empat Sudaryono. 2019. Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method. Depok : Kharisma Putra Utama Offset
- Sugiyono,. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Bandung: Alfabeta
- , 2020. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Bandung: Alfabeta

Jurnal

- Adiman, Sumardi dan Miftha Rizkina. 2020. Analisis Tax Planning untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi pada PT Abdy Gasindo). Medan : Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 8, Nomor 1, Februari 2020 ISSN 2716-022X, P-ISSN 2301-4717 p. 53-68
- Arfandi, Muhammad Suun dan R. Sudirman. 2019. Efektivitas Perencanaan Pajak untuk biaya Natura sebagai Upaya Mengefisienkan Pajak. Makassar : Paradoks Jurnal Ilmu Ekonomi e-ISSN : 2622-6383 Volume 2 Nomor 1 (2019) Januari
- Firmansyah, Dwi dan Nurwati. 2020. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak melalui Metode Penyusutan Aset Tetap untuk Efisiensi Pembayaran Pajak PT. Dapur Sarwo Ono. Jakarta : Indonesian Journal of Economics Application Maret- Agustus 2020 e-ISSN: 2622-2299
- Muhajir, Ali. 2020. Analisis Penerapan Tax Planning Sebagai Upaya Legal Dalam Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada PT. Brilian Utama Gresik). Lamongan : Jurnal Riset Bisnis dan Ekonomi Volume 1 Nomor 1 Tahun 2020 ISSN (Online) : 2722-3361
- Rahman, Fatahul, Chottam dan Nurhalimah. 2019. Implementasi Tax Planning sebagai Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada PT Yataharaku Tjara Abadi. Samarinda : ISSN: 2302-8556 Jurusan Akuntansi Jurnal Politeknik Negeri Samarinda Volume 15 No. 2 Oktober 2019 ISSN : 0216-6437
- Sulaiman, Adzhar, Kamil Md. Indris dan Saliza Abdul Aziz. 2019. Aggressive TaxPlanning and Corporate Tax Avoidance: The Case Study. Malaysia : Indian-Pacific Journal of Accounting and Finance (IPJAF) Universiti Utara Malaysia. ISSN: 2600-9161 eISSN: 2590-406X Vol. 3 No. 2, 2019 pp. 27-38